



**PUTUSAN**

No. 171/PID.SUS/2013/PN.Tte

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **SAMAD LA DE Alias OM EDE Alias OM BUTON** ; -----  
Tempat Lahir : Usuku Buton ; -----  
Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 17 Agustus 1967 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia. -----  
Tempat Tinggal : Desa Tului, Kec.Oba, Kota Tidore Kepulauan ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan *Rumah Tahanan Negara* (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : sejak tgl. 16 Juni 2013 s.d tgl. 5 Juli 2013 ; -----
2. *Perpanjangan oleh PU* : sejak tgl. 6 Juli 2013 s.d tgl. 14 Agustus 2013 ; -----
3. **Penuntut Umum** : sejak tgl. 13 Agustus 2013 s.d tgl. 1 September 2013 ; -----
4. *Perpanjangan oleh KPN.Tte* : sejak tgl. 2 September 2013 s.d tgl. 1 Oktober 2013 ; --
5. **Majelis Hakim PN.Tte** : sejak tgl. 20 Sept'2013 s.d tgl. 19 Okt'2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Perpanjangan oleh KPN.Tie* : sejak tgl. 20 Okt'2013 s.d tgl. 18 Des'2013 ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh *Penasihat Hukum*

(Advokat) ; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum dan Permohonan Keringanan Hukuman (Claim Mercy) oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-49/TERNA/Euh.2/08/2013 tertanggal September 2013, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Samad La Ode alias Om Ode alias Om Buton pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2013 yang bertempat di Jalan km 40 Desa Galala Kec.Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “Secara bersama-sama dengan Sdr. Inyo Boki menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu terjadi”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Hadad Hi. Djafar, saksi Randi Kaluku, saksi Dedi Wahyudi (kesemuanya Anggota Polri Dit Reskrimsus Polda Malut) berpapasan dengan mobil Pick Up Type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L yang dikemudikan oleh Sdr. Firdaus Muhammad, dengan muatan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600 liter yang akan dibawa ke Desa Tului Kec.Oba Kota Tidore Kepulauan dan setelah diinterogasi oleh saksi tersebut ternyata pemilik BBM jenis premium tersebut adalah terdakwa Samad La Ode ; -----
- Bahwa selanjutnya para saksi tersebut menanyakan kepada terdakwa Samad La Ode selaku pemilik BBM jenis premium tersebut apakah ada terdapat izin usaha pengangkutan, izin usaha niaga dan izin usaha penyimpanan akan tetapi dijawab oleh terdakwa Samad La Ode bahwa tidak memiliki izin izin tersebut, selanjutnya Mobil Pick Up type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L dengan muatan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600 liter tersebut dibawa ke Kantor Polda Maluku Utara di Sofifi ; -----
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Samad La Ode tersebut ternyata terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis premium yang dibeli di SPBU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bumi Halmahera Indah melalui Sdr.Inyo Boki alias Inyo (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus Rupiah) pada hal harga BBM bersubsidi jenis premium seharga Rp.4.500,- akan tetapi dijual / niagakan oleh sdr.Inyo Boki alias Inyo kepada terdakwa seharga Rp.5.200,- yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu Rupiah) dan hal tersebut telah dilakukan oleh sdr.Inyo Boki alias Inyo dengan terdakwa Samad La Ode berulang kali  $\pm$  21 kali sejak bulan Desember 2012 ;

- Bahwa sdr.Inyo Boki menjual BBM sebanyak 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600 liter kepada terdakwa Samad La Ode tersebut, sdr.Inyo Boki mengetahui kalau terdakwa Samad La Ode mengangkut BBM bersubsidi jenis premium sebanyak 1.600 liter dengan menggunakan mobil pick up type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L miliki terdakwa bukanlah mobil pengangkut BBM / niaga bahan bakar minyak ; -----

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----*

ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa Samad La Ode alias Om Ode alias Om Buton pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas “secara bersama-sama dengan sdr.Inyo Boki melakukan pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan” ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu terjadi”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Hadad Hi. Djafar, saksi Randi Kaluku, saksi Dedi Wahyudi (kesemuanya Anggota Polri Dit Reskrimsus Polda Malut) berpapasan dengan mobil Pick Up Type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L yang dikemudikan oleh Sdr. Firdaus Muhammad, dengan muatan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600 liter yang akan dibawa ke Desa Tului Kec.Oba Kota Tidore Kepulauan dan setelah diinterogasi oleh saksi tersebut ternyata pemilik BBM jenis premium tersebut adalah terdakwa Samad La Ode ; -----
- Bahwa selanjutnya para saksi tersebut menanyakan kepada terdakwa Samad La Ode selaku pemilik BBM jenis premium tersebut apakah ada terdapat ijin usaha pengangkutan, akan tetapi dijawab oleh terdakwa Samad La Ode bahwa tidak memiliki izin tersebut, sehingga selanjutnya Mobil Pick Up type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L dengan muatan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600 liter tersebut dibawa ke Kantor Polda Maluku Utara di Sofifi ; -----
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Samad La Ode tersebut ternyata terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis premium yang dibeli di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah melalui Sdr.Inyo Boki alias Inyo dengan harga Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus Rupiah) yang nantinya akan dijual oleh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu Rupiah) dan hal tersebut telah dilakukan oleh sdr.Inyo Boki alias Inyo dengan terdakwa Samad La Ode berulang kali  $\pm$  21 kali sejak bulan Desember 2012 ; -----

- Bahwa sdr.Inyo Boki sebagai pengawas lapangan SPBU PT.Bumi Halmahera Indah telah menjual BBM sebanyak 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600 liter kepada terdakwa Samad La Ode tersebut, sdr.Inyo Boki selaku orang yang melakukan transaksi jual beli / niaga dengan terdakwa Samad La Ode untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis premium sebanyak 1.600 liter dengan menggunakan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang diangkut dengan menggunakan mobil pick up type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L, terdakwa Samad La Ode tidak memiliki izin usaha pengangkutan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku sedangkan kapasitas sdr.Inyo Boki adalah sebagai pengawas lapangan yang bertugas mengawasi penjualan BBM bersubsidi juga tidak memberitahukan kepada terdakwa bahwa dalam pengangkutan BBM bersubsidi haruslah memiliki izin usaha pengangkutan ; -----

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b*

*Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1)*

*ke-1 KUHP ; -----*

ATAU

KETIGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Samad La Ode alias Om Ode alias Om Buton pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas “secara bersama-sama dengan sdr.Inyo Boki melakukan penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan” ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu terjadi”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Hadad Hi. Djafar, saksi Randi Kaluku, saksi Dedi Wahyudi (kesemuanya Anggota Polri Dit Reskrimsus Polda Malut) berpapasan dengan mobil Pick Up Type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L yang dikemudikan oleh Sdr. Firdaus Muhammad, dengan muatan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600 liter yang akan dibawa ke Desa Tului Kec.Oba Kota Tidore Kepulauan dan setelah diinterogasi oleh saksi tersebut ternyata pemilik BBM jenis premium tersebut adalah terdakwa Samad La Ode ; -----
- Bahwa selanjutnya para saksi tersebut menanyakan kepada terdakwa Samad La Ode selaku pemilik BBM jenis premium tersebut apakah ada terdapat ijin usaha pengangkutan, akan tetapi dijawab oleh terdakwa Samad La Ode bahwa tidak memiliki izin tersebut, sehingga selanjutnya Mobil Pick Up type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L dengan muatan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter tersebut dibawa ke Kantor Polda Maluku Utara di Sofifi ;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Samad La Ode tersebut ternyata terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis premium yang dibeli di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah melalui Sdr.Inyo Boki alias Inyo dengan harga Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus Rupiah) yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu Rupiah) dan hal tersebut telah dilakukan oleh sdr.Inyo Boki alias Inyo dengan terdakwa Samad La Ode berulang kali  $\pm$  21 kali sejak bulan Desember 2012 ; -----
- Bahwa sdr.Inyo Boki sebagai pengawas lapangan SPBU PT.Bumi Halmahera Indah telah menjual BBM sebanyak 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600 liter kepada terdakwa Samad La Ode tersebut dengan menggunakan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang diangkut menggunakan mobil pick up type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L yang nantinya akan dibawa ke Desa Tului Kec.Oba untuk disimpan dan jual seharga Rp.7.000,- / liter akan tetapi terdakwa Samad La Ode tidak memiliki izin usaha penyimpanan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku ; -----

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf c*

*Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1)*

*ke-1 KUHP ; -----*

ATAU

## KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Samad La Ode alias Om Ode alias Om Buton pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas “secara bersama-sama dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Inyo Boki melakukan niaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga” ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu terjadi”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Hadad Hi. Djafar, saksi Randi Kaluku, saksi Dedi Wahyudi (kesemuanya Anggota Polri Dit Reskrimsus Polda Malut) berpapasan dengan mobil Pick Up Type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L yang dikemudikan oleh Sdr. Firdaus Muhammad, dengan muatan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600 liter yang akan dibawa ke Desa Tului Kec.Oba Kota Tidore Kepulauan dan setelah diinterogasi oleh saksi tersebut ternyata pemilik BBM jenis premium tersebut adalah terdakwa Samad La Ode ; -----
- Bahwa selanjutnya para saksi tersebut menanyakan kepada terdakwa Samad La Ode selaku pemilik BBM jenis premium tersebut apakah ada terdapat ijin usaha pengangkutan, akan tetapi dijawab oleh terdakwa Samad La Ode bahwa tidak memiliki izin tersebut, sehingga selanjutnya Mobil Pick Up type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L dengan muatan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600 liter tersebut dibawa ke Kantor Polda Maluku Utara di Sofifi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Samad La Ode tersebut ternyata terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis premium yang dibeli di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah melalui Sdr.Inyo Boki alias Inyo dengan harga Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus Rupiah) yang nantinya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu Rupiah) padahal harga BBM bersubsidi jenis premium adalah Rp.4.500,- dan hal tersebut telah dilakukan oleh sdr.Inyo Boki alias Inyo dengan terdakwa Samad La Ode berulang kali  $\pm$  21 kali sejak bulan Desember 2012 ; -----
- Bahwa sdr.Inyo Boki sebagai pengawas lapangan SPBU PT.Bumi Halmahera Indah telah menjual BBM sebanyak 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM bersubsidi jenis premium sejumlah 1.600 liter kepada terdakwa Samad La Ode tersebut dengan menggunakan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang diangkut menggunakan mobil pick up type L300 warna hitam belakang terbuka dengan No.Pol.DG-8137-L, terdakwa Samad La Ode tidak memiliki izin usaha niaga sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku sedangkan kapasitas terdakwa adalah pembeli dan sdr.Inyo Boki alias Inyo sebagai pengawas lapangan yang bertugas mengawasi penjualan BBM bersubsidi tetap saja melakukan transaksi jual beli / niaga BBM jenis premium tersebut ; -

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf d*

*Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1)*

*ke-1 KUHP ; -----*

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : -----

⇒ 1 (satu) unit mobil pick-up L300 No.Pol.DG-8137-L warna hitam ;

⇒ 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru ;

⇒ Uang tunai sejumlah Rp.8.036.000,- (delapan juta tiga puluh enam ribu Rupiah) yang merupakan hasil bersih lelang atas barang bukti berupa 1.600 (seribu enam ratus) Liter bahan bakar minyak (BBM) jenis premium berdasarkan Risalah Lelang (KPKNL Ternate) No.RL-86/2013 tanggal 3 September 2013 ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi **DEDY WAHYUDI alias DEWA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri ;  
-----
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah BBM jenis premium (bensin) ;  
-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 17.30 Wit bertempat di Sofifi tepatnya di Desa Galala Kec.Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, saksi bersama sdr.Randi Kaluku dan sdr. Hadad Hi.Djafar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Samad La Ode alias Om Ode alias Om Buton ;  
-----
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sp.Lidik/33/VI/2013/Dit.Reskrimus tanggal 14 Juni 2013 ;  
-----
- Bahwa saat kami menangkap terdakwa, kami menemukan terdakwa sedang dalam perjalanan bersama sopirnya dengan mengendarai mobil pick up warna hitam yang belakangnya terbuka No.Pol.DG-8137-L dengan muatan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang 8 (delapan) drum berisi BBM jenis premium (bensin) sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter sedangkan 1 (satu) buah drum dalam keadaan kosong dan kami menanyakan kepada sopir “siapa pemilik BBM tersebut” dan sopir menunjuk terdakwa sebagai pemiliknya ;  
-----
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Om Buton kemudian kami menanyakan dokumen yang berhubungan dengan BBM tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa mengatakan bahwa BBM tersebut tidak ada dokumennya ;

-----

- Bahwa dokumen yang kami tanyakan kepada terdakwa menyangkut dengan BBM yaitu antara lain dokumen izin usaha pengangkutan, dokumen izin usaha penyimpanan dan dokumen izin usaha niaga ;

-----

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa BBM tersebut terdakwa peroleh dari SPBU Sofifi dan rencananya mau dibawa ke Desa Tului Kec.Oba dengan tujuan untuk dijual ; -----

- Bahwa tujuan terdakwa membawa BBM tersebut untuk dijual di Desa Tului Kec. Oba untuk dijual dengan harga tinggi, dengan demikian terdakwa akan memperoleh keuntungan besar karena terdakwa membeli dari SPBU dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membeli BBM dari SPBU dengan harga berapa dan akan dijual dengan harga berapa dan saksi juga tidak mengetahui Terdakwa akan menjual BBM tersebut kepada siapa ;

-----

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

-----

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa “siapa pemilik BBM tersebut” dan terdakwa mengatakan bahwa BBM tersebut pemiliknya adalah Pak Jafar Hi.Zein, mantan Kapolsek Oba ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai milik Terdakwa yang diketahui saksi di Tempat Kejadian Perkara ;  
-----
- Bahwa setahu saksi, sesuai ketentuan yang berlaku bahwa pembelian BBM tidak boleh menggunakan drum ;  
-----
- Bahwa perbuatan terdakwa sudah menyalahi aturan ;  
-----
- Bahwa selain terdakwa sebagai pembeli BBM ditangkap karena melakukan pembelian BBM menyalahi aturan, pemilik SPBU juga ditangkap ;  
-----
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sopir yang bersama-sama dengan terdakwa mengatakan bahwa BBM dan mobil pick up tersebut kepunyaan terdakwa ;  
-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, BBM jenis premium (bensin) dibeli terdakwa di SPBU Sofifi ;  
-----
- Bahwa BBM jenis premium tersebut masih di subsidi oleh Pemerintah sehingga siapapun dilarang membeli dalam jumlah yang banyak untuk diperjualbelikan secara illegal ;  
-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JUNAIDI MUHDAR alias ADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan SPBU PT.Bumi Halmahera Indah ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengangkutan BBM jenis premium (bensin) yang dilakukan terdakwa Samad La Ode alias Ode alias Om Ode ;

- Bahwa BBM jenis premium tersebut terdakwa beli di SPBU tempat saksi bekerja yaitu di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah yang berada di Sofifi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar jam 20.30 Wit, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil pick up yang memuat BBM jenis premium ditangkap oleh pihak Kepolisian di Desa Galala Kec.Oba Utara ;

- Bahwa saat terdakwa membeli BBM jenis premium di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah, saksi sedang berada di Weda Kab.halmahera Tengah dan saksi tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui BBM tersebut akan dibawa kemana ;

-----

- Bahwa terdakwa sering membeli BBM jenis premium di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah. Bahwa di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah menjual BBM jenis premium dan solar ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik SPBU PT.Bumi Halmahera Indah, yang saksi tahu adalah Tamrin Nasarudin alias Om Nyong adalah direktur Utamanya dan pengawasnya adalah Inyo ;

-----

- Bahwa masyarakat Sofifi dan sekitarnya yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6, biasanya mengisi kendaraannya dengan membeli premium di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah ;

-----

- Bahwa selain kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 ada juga masyarakat yang membeli BBM dengan menggunakan jerigen/galon bahkan ada yang membeli dengan drum ;

----

- Bahwa harga penjualan BBM jenis premium dan solar tidak sama, kalau pembelian yang diisi langsung ke kendaraan, harga per liter Rp.4.500,- sedangkan pembelian dengan menggunakan jerigen/galon atau drum maka harga per liternya menjadi Rp.4.800,- ;

-----

- Bahwa seingat saksi, terdakwa Ode dalam bulan Mei 2013 sudah 3 kali membeli BBM jenis premium dengan menggunakan drum ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Ode ada mempunyai Surat Izin atau tidak ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

3. Saksi RIYAN RIZKI ISMAYA alias RIYAN. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan SPBU PT.Bumi Halmahera Indah ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan BBM jenis premium (bensin) oleh terdakwa Samad La Ode alias Ode alias Om Buton ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 16.30 Wit terdakwa membeli BBM jenis premium (bensin) sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah di Desa Galala Kec.Oba Utara Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa saat terdakwa membeli BBM tersebut menggunakan drum plastik warna biru sebanyak 9 (sembilan) buah dan diangkut dengan menggunakan mobil pick up merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitsubishi warna hitam ;

-----

- Bahwa terdakwa datang ke SPBU untuk membeli BBM jenis premium dengan mengendarai mobil pick up bersama sopirnya ;

-----

- Bahwa saksi yang melayani saat terdakwa dan sopirnya datang membeli BBM jenis premium di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah sebanyak 1.600 lite ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM jenis premium yang dibeli terdakwa tersebut akan dibawa kemana ;

-----

- Bahwa saksi Inyo Boki sebagai pengawas di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah yang memerintahkan saksi untuk mengisi BBM jenis premium sebanyak 1.600 liter ke dalam drum plastik biru yang dibawa oleh terdakwa Om Buton ;

-----

- Bahwa terdakwa Om Buton sering membeli BBM jenis premium di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah ;

-----

- Bahwa setiap pembayaran BBM baik solar maupun premium, biasanya konsumen langsung membayar kepada sdr. Inyo Boki, saksi sebagai karyawan hanya melayani pengisian saja ;

-----

- Bahwa setahu saksi, harga BBM baik solar maupun premium dijual dengan harga Rp.4.500,- per liter bagi konsumen yang membeli yang diisi langsung ke kendaraan baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6 sedangkan pembelian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jerigen atau drum harga jualnya menjadi Rp.4.800,- per liter ;

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mempunyai izin atau tidak ;

-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

4. Saksi **INYO BOKI alias INYO.** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

-----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan SPBU PT.Bumi Halmahera Indah Sofifi ;

-----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembelian BBM jenis premium (bensin) oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 bertempat di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah di Desa Galala – Sofifi Kec.Oba Utara Kota Tidore Kepulauan ;

-----

- Bahwa awalnya saksi dihubungi via telepon oleh Pak Jafar (mantan Kapolsek Oba), beliau menanyakan kepada saksi “apakah ada bensin” dan saksi mengatakan ada, kemudian pada jam 12.00 Wit, Pak Jafar datang mengantar uang untuk membeli bensin sebanyak 1.600 liter, katanya nanti sore ada yang datang ambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sorenya sekitar jam 16.30 Wit, terdakwa datang bersama sopirnya dengan mengendarai mobil pick up warna hitam dengan membawa 9 (sembilan) drum warna biru ; -----

- Bahwa setelah terdakwa berada di SPBU, salah satu karyawan SPBU bernama Riyan memberitahukan kepada saksi bahwa ada yang mau mengambil BBM jenis premium sebanyak 1.600 liter dan saksi memerintahkan karyawan tersebut untuk memberikannya ;  
-----

- Bahwa Pak Jafar sudah beberapa kali membeli BBM jenis bensin dengan jumlah yang banyak ;  
-----

- Bahwa setahu saksi, Pak Jafar menjual BBM jenis premium tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa Pak Jafar membeli BBM jenis premium yang bersubsidi dengan harga Rp.4.500,- per liter dan Pak Jafar menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp.5.200,- per liter ;  
-----

- Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah lama berbisnis BBM jenis premium dengan pak Jafar ;  
-----

- Bahwa saksi mendapat fee dari Pak Jafar ;  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai izin usaha atau tidak ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di SPBU PT.Bumi Halmahera Indah sejak bulan Desember 2012 dan pada bulan Januari 2013 saksi diangkat sebagai pengawas di SPBU tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak membeli BBM secara langsung ke SPBU, namun Pak Jafar yang datang ke SPBU membayar, nanti terdakwa datang mengambil ;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa menjual BBM jenis premium tersebut ke Desa Tului Kec.Oba Utara Kota Tidore Kepulauan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah membacakan keterangan **Ahli** (dibawah sumpah) atas nama **ASREZA, S.Si, MT** dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dipersidangan, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja pada BPH Migas dan telah memiliki Training Luar Negeri Retail Marketing Maximising Outless Anp Network di Cyprus tanggal 17-22 September 2006;

- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan :

- a) Bahan bakar minyak adalah bahan bakar minyak (BBM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosene / minyak tanah, solar), konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan ; -----
- c) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ; -----
- d) Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi ; -----
- e) Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ; -----
- f) SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusian langsung ke masyarakat umum ; -----
- g) SPBB adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk bunker yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung ke kapal dengan bobot mati tertentu ; -----
- h) SPBN adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan yang dapat diambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung kepada masyarakat nelayan ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi adalah setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana dalam pasal 55 undang-undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pasal 9 UU.RI.No.22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta ;  
-----
- Bahwa Ahli menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan pasal 55 ayat 2 PP.No.36 tahun 2004 yakni Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, profil perusahaan, NPWP, TDP, surat keterangan domisili perusahaan, surat informasi sumber pendanaan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana ;  
-----
- Bahwa Ahli menjelaskan yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan kemudian Ahli menjelaskan tidak dibenarkan BBM jenis minyak solar yang disubsidi oleh pemerintah dijual oleh masyarakat atau orang yang tidak memiliki izin usaha atau izin niaga dari pemerintah karena setiap kegiatan niaga BBM harus memiliki izin usaha niaga dari pemerintah melalui Menteri Energy dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU.RI.No.22 tahun 2001 tentang Migas dan pasal 13 peraturan pemerintah RI. No.36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Migas ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan setiap kegiatan pengangkutan dan/atau Niaga (pembelian, penjualan) bahan bakar minyak (minyak premium/bensin) yang disubsidi pemerintah di SPBU yang tidak sesuai dengan peruntukan konsumen penggunaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 merupakan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan disebutkan pula pada penjelasan pasal 55 UU.RI. No.22 tahun 2001 tentang Migas bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan salah satunya adalah kegiatan penyimpangan alokasi bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencari keuntungan baik untuk pribadi maupun badan usaha, seperti kegiatan yang dilakukan oleh saudara Samad La Ode alias Om Ode alias Om Buton dikarenakan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit mobil mitsubishi DG-8137-L warna hitam yang berisikan bahan bakar minyak jenis premium (bensin) sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton enam ratus liter, dan berdasarkan keterangan tersangka Samad La Ode bahwa bahan bakar minyak premium (bensin) tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian, dengan menggunakan drum plastik warna biru di SPBU Sofifi Kec.Oba Utara Kota Tidore Kepulauan sebanyak 1.600 liter, tersangka Samad La ode sudah membeli minyak di SPBU Sofifi sejak tahun 2012 hingga sekarang dan sudah 21 (dua puluh satu) kali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium (bensin) di SPBU Sofifi, bahan bakar minyak tersebut dapat direalisasikan atas adanya persetujuan dari pihak SPBU yaitu Manager / Pengawas yang bernama Inyo Boki alias Inyo. Pada saat melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium tersebut dari SPBU, dimana BBM Subsidi (premium/bensin subsidi) yang ada di SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak menerima BBM subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan BBM subsidi tersebut tidak boleh dijual kembali kepada pihak lain atau industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (laba), sehingga kegiatan yang dilakukan oleh sdr.Samad La Ode dan sdr. Inyo Boki alias Inyo patut diduga termasuk dalam tindak pidana kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU.RI.Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

- Bahwa Ahli menjelaskan adapun perbuatan yang dilakukan tersangka Samad La Ode adalah tidak diperbolehkan, karena termasuk dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah ; -----
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun yang dirugikan dalam perkara tersebut diatas adalah masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi karena BBM subsidi tidak tepat sasaran ; -----

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Ahli benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa **SAMAD LA ODE alias OM ODE alias OM BUTON** telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembelian BBM jenis premium (bensin) sebanyak 1.600 liter pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 16.30 Wit bertempat di SPBU di Desa Galala Kec.Oba Utara Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis premium dengan menggunakan drum warna biru sebanyak 9 (sembilan) buah drum ;
- Bahwa setelah drum tersebut terisi BBM kemudian diangkut dengan mobil pick up type L300 dengan No.Pol.DG-8137-L yang dikendarai oleh sopir yang bernama Firdaus ;
- Bahwa dalam perjalanan kami dicegat oleh petugas Kepolisian sebanyak 3 orang dan terdakwa ditanyai mengenai surat izin pengangkutan BBM dan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Pengangkutan dan selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti ;
- Bahwa terdakwa mengetahui BBM jenis premium tersebut telah dilelang oleh Penyidik;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis premium dengan cara terdakwa menyerahkan uang kepada Pak Jafar (mantan Kapolsek Oba) dan setelah itu Pak Jafar menghubungi SPBU kemudian terdakwa pergi ke SPBU untuk mengambil BBM jenis premium tersebut ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli BBM jens premium dari Pak Jafar dengan harga Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus Rupiah) per liter, harga tersebut lebih tinggi dari harga di SPBU ;
- Bahwa terdakwa tidak membeli BBM jenis premium secara langsung ke SPBU karena tidak akan dilayani sehingga terdakwa melalui Pak Jafar ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang karena dilarang oleh Pak Jafar sehingga terdakwa merasa mendapat Backing dan terdakwa tidak mengurus surat izin ;

- Bahwa terdakwa mengetahui harus ada surat izin yang berkaitan dengan BBM namun karena terdakwa merasa mendapat backing dari Pak Jafar sehingga terdakwa tidak mengurus surat-surat izin yang berhubungan dengan BBM ;

- Bahwa BBM jenis premium yang terdakwa beli dari Pak Jafar dengan harga Rp.5.200,- per liter akan terdakwa perjualbelikan ke masyarakat di Desa Tului dengan harga Rp.7.000,- per liter ;

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli BBM jenis premium dari Pak Jafar namun baru kali ini terdakwa membeli dalam jumlah yang banyak yaitu 1.600 liter, biasanya terdakwa hanya membeli sebanyak 200 liter ;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini terdakwa merasa bersalah ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis premium dari Pak Jafar kemudian terdakwa bawa ke Desa Tului dan Pak Camat yang akan mendistribusikan premium tersebut ke \_\_\_\_\_ masyarakat \_\_\_\_\_ ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : 49/S.2.10/Euh.2/11/2013 tertanggal 25 Nopember 2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa **SAMAD LA ODE alias OM ODE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dengan sdr. Inyo Boki melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan ke-satu Jaksa Penuntut Umum ; -----
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SAMAD LA ODE alias OM ODE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----
  - Menyatakan \_\_\_\_\_ barang \_\_\_\_\_ bukti \_\_\_\_\_ berupa \_\_\_\_\_ :  
-----
- 1 (satu) unit mobil pick-up L300 No.Pol.DG-8137-L warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa melalui PT.Mitsubhisi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah 1.600 liter yang telah dilakukan pelelangan dengan hasil lelang sejumlah Rp.8.036.000,-, dirampas untuk Negara ; -----

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada tuntutan pidana semula” ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim merujuk dan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 53 huruf b UU.RI. No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur "Setiap Orang" ; -----
2. Unsur "Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23";
3. Unsur "Tanpa izin usaha pengangkutan" ; -----
4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai pelaku tindak pidana" ; -----

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah masing-masing orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SAMAD LA ODE alias OM ODE alias OM BUTON** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

## **Ad.2. Unsur Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk melakukan kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (pengangkutan) yang dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wit di Jalan km 40 Desa Galala Kec.Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, sdr. Hadad Hi.Djafar, Randi Kaluku dan Dedi Wahyudi (kesemuanya Anggota Polri Dit Reskrimsus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Malut) menghentikan kendaraan terdakwa Samad La Ode alias Om Ode alias Om Buton berupa mobil Pick Up Type L300 warna hitam dengan No.Pol.DG-8137-L yang dikemudikan oleh sopir dengan muatan berupa 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru berisikan Bahan Bakar Minyak jenis premium (bensin) sejumlah 1.600 liter ; -----

- Bahwa pemilik BBM jenis premium sejumlah 1.600 liter tersebut adalah terdakwa Samad La Ode ;

- Bahwa pengangkutan BBM jenis premium dalam jumlah besar tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan BBM dan kendaraan yang digunakan tidak memenuhi standar yang diperuntukan untuk keperluan tersebut (bukan mobil khusus pengangkut Bahan Bakar Minyak) ;

- Bahwa mobil Pick Up type L300 warna hitam dengan No.Pol.DG-8137-L dengan muatan 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisikan BBM jenis premium sejumlah 1.600 liter tersebut dibawa ke Kantor Polda Maluku Utara di Sofifi dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo ;

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis premium dengan cara terdakwa menyerahkan uang kepada Pak Jafar (mantan Kapolsek Oba) dengan harga Rp.5.200,- (lima ribu dua ratus Rupiah) / liter yang saat itu harga resmi Pemerintah adalah Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus Rupiah) / liter, setelah itu Pak Jafar menghubungi Sdr.Inyo Boki alias Inyo (dalam berkas perkara terpisah) selaku Supervisor pada SPBU PT.Bumi Halmahera Indah yang terletak di Desa Galala - Sofifi Kec.Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Kemudian terdakwa pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke SPBU Sofifi untuk mengambil BBM jenis premium tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak membeli BBM jenis premium secara langsung ke SPBU karena tidak akan dilayani, sehingga terdakwa melalui Pak Jafar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui harus ada surat izin yang berkaitan dengan BBM, namun karena terdakwa merasa mendapat backing dari Pak Jafar sehingga terdakwa tidak mengurus surat-surat izin yang berhubungan dengan BBM ;
- Bahwa BBM jenis premium yang terdakwa beli dari Pak Jafar dengan harga Rp.5.200,- per liter akan terdakwa perjualbelikan ke masyarakat di Desa Tului dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu Rupiah) per liter ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan sebagaimana uraian diatas sejak bulan Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan kegiatan pemindahan Minyak Bumi (premium/bensin) dari SPBU (stasiun pengisian bahan bakar) SPBU PT.Bumi Halmahera Indah yang terletak di Desa Galala - Sofifi Kec.Oba Utara Kota Tidore Kepulauan ke Desa Tului dengan tidak menggunakan kendaraan khusus pengangkut Bahan Bakar Minyak untuk didistribusikan yang dilaksanakan oleh perorangan (bukan Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah). Oleh karenanya, unsur **“Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23”** telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.3. Unsur Tanpa izin usaha pengangkutan**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, diketahui bahwa pada waktu dan tempat kejadian perkara, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan/atau tidak memiliki dokumen izin usaha pengangkutan yang sah atas bahan bakar minyak jenis premium (bensin) milik Terdakwa sejumlah 1.600 (seribu enam ratus) liter yang termuat pada kendaraan pick up (bak terbuka) L300 warna hitam No.Pol.DG-8137-L yang dikendarainya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Tanpa izin usaha pengangkutan”* telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

## **Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut**

### **serta melakukan perbuatan sebagai pelaku tindak pidana**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, diketahui bahwa pengangkutan atas bahan bakar minyak jenis premium (bensin) sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter tanpa izin usaha pengangkutan pada waktu dan tempat kejadian perkara, dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan terdakwa Inyo Boki alias Inyo (dalam berkas perkara terpisah) selaku Supervisor pada SPBU PT.Bumi Halmahera Indah, bertindak sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Mereka sebagai pelaku tindak pidana”* telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

## **Hal-hal yang memberatkan :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program subsidi Pemerintah atas

Bahan Bakar Minyak (BBM) ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus-terang dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil pick-up L300 No.Pol.DG-8137-L warna hitam, diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang kepunyaan Terdakwa maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepadanya ; -----

- 9 (sembilan) buah drum plastik warna biru yang berisi 1.600 (seribu enam ratus) Liter bahan bakar minyak (BBM) jenis premium berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui milik Terdakwa yang terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka beralasan hukum apabila dirampas untuk Negara. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang (KPKNL Ternate) No.RL-86/2013 tanggal 3 September 2013 diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp.8.036.000,- (delapan juta tiga puluh enam ribu Rupiah) maka uang tunai dimaksud secara mutatis mutandis beralasan hukum pula dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan *terdakwa* **SAMAD LA DE Alias OM EDE Alias OM BUTON**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Bersama-sama melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa**

**izin usaha pengangkutan “ ; -**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan

*pidana penjara* selama **9 (sembilan) bulan** dan *pidana denda* sebesar

**Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

tidak dibayar maka diganti dengan *pidana kurungan* selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil pick-up L300 No.Pol.DG-8137-L warna hitam, **dikembalikan kepada Terdakwa** ; -----
- Uang tunai sejumlah Rp.8.036.000,- (delapan juta tiga puluh enam ribu Rupiah) yang merupakan hasil bersih lelang atas barang bukti berupa 1.600 (seribu enam ratus) Liter bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang ditempatkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) buah drum plastik warna biru berdasarkan Risalah Lelang (KPKNL Ternate) No.RL-86/2013 tanggal 3 September 2013, **dirampas untuk Negara** ; -----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (Lima ribu  
Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SENIN, tanggal 25 NOPEMBER 2013, oleh **SLAMET BUDIONO, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH** dan **WILSON SHRIVER, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **27 NOPEMBER 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SYAMSUDDIN ISHAK, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut . -----

ANGGOTA MAJELIS Hakim ,

TTD

**MARTHA MAITIMU, SH**

TTD

Ketua MAJELIS HAKIM ,

TTD

**SLAMET BUDIONO, MH. MH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WILSON SHRIVER, SH

Panitera Pengganti ,

**TTD**  
SUMARTINI WARDIO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)